



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 351 / KEP/ HK/ 2016**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-58  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL  
DAN HARI IBU TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Ibu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 merupakan upaya untuk melestarikan nilai-nilai historis dalam menumbuhkembangkan serta meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan semangat pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk panitia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun ke 58 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Ibu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke 58 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Ibu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pelindung dan Penasehat dari Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 pada pos masing-masing Dinas/Instansi terkait serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 November 2016

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

  
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota Panitia masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 351 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 10 November 2016**

PELINDUNG DAN PENASEHAT DARI KEGIATAN PERINGATAN  
HARI ULANG TAHUN KE-58 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL DAN HARI IBU  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
4.	KAPOLDA Nusa Tenggara Timur	Penasehat
5.	KAJATI Nusa Tenggara Timur	Penasehat
6.	Komandan KOREM 161 Wirasakti Kupang	Penasehat
7.	Komandan LANTAMAL VII Kupang	Penasehat
8.	Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat
9.	Komandan LANUD El Tari Kupang	Penasehat
10.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat
11.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat
12.	Ketua Dharma Pertiwi Kupang	Penasehat
13.	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat
14.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 351 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 10 November 2016**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PERINGATAN  
HARI ULANG TAHUN KE-58 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL  
DAN HARI IBU TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Seksi Acara, Seksi Upacara, Seksi Seminar, Seksi Keamanan, Seksi Bakti Sosial dan Anjang Sana serta Seksi Perlengkapan dan Dekorasi.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Seksi Pentas Seni dan Budaya, Seksi P3K, Seksi Transportasi, Seksi Penghargaan, Seksi Konsumsi serta Seksi Usaha Dana.
5.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris Umum / Bendahara	a. bertanggung jawab terhadap administrasi atau surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan b. bertanggung jawab atas segala urusan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris I	Membantu dan mendukung kelancaran administrasi atau surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
7.	Kepala Bagian Agama pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris II	Bertanggung jawab terhadap administrasi atau surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
8.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Bendahara	Bertanggung jawab atas segala urusan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
10.	Kasubag. Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Kasubag. Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Kasubag. Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	<b>Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Acara</b>	<b>Seksi Acara :</b> a. melakukan pertemuan dengan anggota-anggota seksi yang dikoordinir; b. menyiapkan acara dan kesenian pada hari puncak; c. melaporkan kepada Wakil Ketua I mengenai kesenian-kesenian yang akan ditampilkan pada hari puncak; d. melaporkan kepada Ketua Panitia tentang berbagai persiapan pelaksanaan acara kesenian yang akan ditampilkan, paling lambat tanggal 8 Desember 2016; dan e. bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan seksi acara, dan f. menyusun RAB untuk operasional kegiatan seksi.
14.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
21.	Sekretaris DP KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
23.	Kepala Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
24.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
25.	Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
26.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
27.	Kepala BKPM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
28.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
29.	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT	Anggota		
30.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
31.	<b>Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Bakti Sosial dan Anjang Sana</b>		<b>Seksi Bakti Sosial dan Anjang Sana :</b> a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; b. melakukan rapat persiapan internal seksi; c. mengadakan koordinasi dengan anggota-anggota seksi; d. menginventarisir lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan anjang sana, yang berada dalam wilayah Kota Kupang dan sekitarnya; e. menyiapkan jadwal kunjungan ke lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan dimaksud; f. menyalurkan bantuan Sembako kepada yang membutuhkan; dan g. bertanggungjawab kepada Wakil Ketua I atas pelaksanaan kegiatan Seksi.
32.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT	Anggota		
33.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT	Anggota		
34.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	Anggota		
35.	Kepala Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
36.	Kepala Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Anggota		
37.	Kepala BKPM Provinsi NTT	Anggota		
38.	Kepala BNN Provinsi NTT	Anggota		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
39.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT	Anggota		
40.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT	Anggota		
41.	Kepala Badan Diklat Provinsi NTT	Anggota		
42.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota		
43.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
44.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota		
45.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota		
46.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
47.	Sekretaris DP. KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
48.	<b>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi</b>		<b>Seksi Publikasi dan Dokumentasi :</b> a. melaksanakan rapat koordinasi dengan seksi dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua II, paling lambat tanggal 8 Desember 2016; b. menyiapkan dokumentasi dan publikasi untuk kegiatan tersebut; c. menginformasikan dan mempublikasikan kepada para PNS maupun kepada masyarakat tentang jadwal pelaksanaan kegiatan peringatan hari-hari besar tersebut, mulai dari awal sampai dengan hari puncak pelaksanaan kegiatan; d. bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi; dan e. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi.
49.	Kepala Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
50.	Kepala Kantor PDE Provinsi NTT	Anggota		
51.	Ketua PWI NTT	Anggota		
52.	Kepala LPP Stasiun RRI Regional Kupang	Anggota		
53.	Kepala LPP Stasiun TVRI NTT	Anggota		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
54.	<b>Danrem 161 Wirasakti Kupang</b>	<b>Koordinator Seksi Upacara</b>	<b>Seksi Upacara :</b> a. melakukan rapat persiapan internal seksi; b. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan seksi upacara; c. menyiapkan naskah Tata Upacara; d. mengkoordinir seluruh kegiatan di tempat kegiatan, termasuk seluruh kelengkapan dalam menunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan, baik pada acara gladi maupun pada saat acara puncak; e. menyampaikan laporan tentang rencana dan persiapan pelaksanaan kegiatan seksi kepada Wakil Ketua I; dan f. bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan seksi upacara.
55.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
56.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
57.	Kepala Bagian Agama pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
58.	Kepala Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
59.	Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	
60.	<b>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT</b>	<b>Koordinator Seksi P 3 K</b>	<b>Seksi P3K :</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua II, paling lambat tanggal 8 Desember 2016; b. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan P3K; dan c. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi P3K.
61.	Kepala BKKBN Provinsi NTT	Anggota	
62.	Direktur BLUD RSUD Prof Dr. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
63.	Ketua PMI Daerah NTT	Anggota	
64.	Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan NTT	Anggota	
65.	Kepala Bagian Kesehatan pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	
66.	<b>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Pentas Seni dan Budaya</b>	<b>Seksi Pentas Seni dan Budaya :</b> a. melakukan rapat persiapan internal seksi; b. menyusun rencana kebutuhan seksi pentas seni dan budaya; c. menyusun rencana kegiatan pentas seni dan budaya dalam rangka memeriahkan HUT NTT dimaksud;
67.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
68.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
69.	Kepala UPT Taman Budaya Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	d. menyampaikan laporan tentang rencana dan pelaksanaan seksi kepada Wakil Ketua II; dan e. bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan seksi pentas seni dan budaya.
70.	Kepala Bagian Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
71.	Kepala Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani pada Sekretariat Korpri Provinsi NTT	Anggota	
72.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
73.	Kepala Sub Bagian Kesehatan pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	
74.	<b>KAPOLDA NTT</b>	<b>Koordinator Seksi Keamanan</b>	<b>Seksi Keamanan :</b>
75.	Kapolda Kupang Kota	Anggota	a. melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota seksi dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua I, paling lambat tanggal 8 Desember 2016; b. bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada titik/ lokasi pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan hari puncak; dan c. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi keamanan.
76.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
77.	Kepala Badan Kesbang Politik Provinsi NTT	Anggota	
78.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi NTT	Anggota	
79.	<b>Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dekorasi</b>	
80.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan rapat koordinasi dengan internal seksi serta melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua I, paling lambat tanggal 8 Desember 2016; b. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung;
81.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
82.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi perlengkapan dan dekorasi; dan d. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi.
83.	Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
84.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
85.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
86.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
87.	Kepala Dinas Perindag. Provinsi NTT	Anggota	
88.	Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
89.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
90.	Kepala PT Taspen Cabang Kupang	Anggota	
91.	Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kupang	Anggota	
92.	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan NTT	Anggota	
93.	Ketua Dharma Pertiwi Kupang	Anggota	
94.	Ketua Bhayangkari NTT	Anggota	
95.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
96.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
97.	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kesehatan pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	
98.	<b>Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Penghargaan</b>	
99.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT	Anggota	
100.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
101.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemberian tanda jasa/tanda penghargaan; dan d. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi penghargaan.
102.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
103.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
104.	Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
105.	Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
106.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
107.	<b>Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Konsumsi</b>	<b>Seksi Konsumsi</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota seksi serta melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua II, paling lambat tanggal 8 Desember 2016; b. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan konsumsi; c. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi konsumsi; dan d. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi.
108.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
109.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
110.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
111.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
112.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
113.	Ketua Dharma Pertiwi Kupang	Anggota	
114.	Ketua Bhayangkari NTT	Anggota	
115.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT	Anggota	
116.	Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
117.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
118.	Direktur Utama Bank NTT	Anggota	
119.	Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
120.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan pada Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
121.	Kepala Sub Bagian Gizi pada Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
122.	Kepala Sub Bagian Kebudayaan pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	
123.	<b>Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Usaha Dana</b>	<b>Seksi usaha dana :</b>
124.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan koordinasi dengan Badan/Instansi yang berhubungan dengan kegiatan hari-hari besar tersebut;
125.	Direktur PT. Flobamor Kupang	Anggota	b. melakukan rapat koordiansi dengan sesama anggota seksi serta melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua II, paling lambat tanggal 8 Desember 2016;
126.	Direktur Utama Sarana Agra Gemilang-KSO PT Semen Kupang	Anggota	c. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pencarian dan usaha dana; dan
127.	Direktur Bank Mandiri Cabang Kupang	Anggota	d. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi.
128.	Pimpinan Bank BRI Cabang Kupang	Anggota	
129.	Direktur BCA Cabang Kupang	Anggota	
130.	Direktur BNI Cabang Kupang	Anggota	
131.	Direktur BTN Cabang Kupang	Anggota	
132.	Direktur Bank Muamalat Cabang Kupang	Anggota	
133.	Direktur Bank Danamon Cabang Kupang	Anggota	
134.	Direktur Bank Bukopin Cabang Kupang	Anggota	
135.	Direktur Bank Artha Graha Cabang Kupang	Anggota	
136.	Pimpinan PT Jasa Raharja Putera Kupang	Anggota	
137.	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan NTT	Anggota	
138.	Kepala Perum Bulog Divre Provinsi NTT	Anggota	
139.	Kepala PT. Posindo Cabang Kupang	Anggota	
140.	Kepala PT. Persero Angkasa Pura II Cabang Kupang	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
141.	<b>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Seminar</b>	<b>Seksi seminar :</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota seksi serta melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua I, paling lambat tanggal 8 Desember 2016; b. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan seminar; c. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi seminar; dan d. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi.
142.	Kepala BKKBN Provinsi NTT	Anggota	
143.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
144.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
145.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT	Anggota	
146.	Kepala Badan Diklat Provinsi NTT	Anggota	
147.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
148.	Kepala BPBD Provinsi NTT	Anggota	
149.	<b>Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Transportasi</b>	<b>Seksi transportasi :</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota seksi serta melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua II, paling lambat tanggal 8 Desember 2016; b. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan transportasi; c. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi transportasi; dan d. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi.
150.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
151.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
152.	Sekretaris DPRD Provinsi NTT	Anggota	
153.	Kepala PERUM DAMRI Kupang	Anggota	
154.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA